

Pemeriksaan Pada Anak

Syaiful Akhyar Harahap

Syaifulharahap24@gmail.com

Muhammad Arsad Nasution

muhammadarsadnasution@iain-padangsidimpuan.ac.id

Adi Syahputra Sirait

Adisyahputra.sirait@iain-padangsidimpuan.ac.id

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

ABSTRACT.

The fundamental problem in this study is the Analysis of Padangsidimpuan District Court Decision No. 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp concerning Child Rape. This study was conducted because the authors feel that the legal sanctions given by the judge to the defendant are not in accordance with what the defendant did to the victim. Sus/2020/PN/Psp and what are the reasons for the judge in imposing sanctions on the decision number 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp. This research was conducted at the Makassar District Court. The research method used is library research method and field research method. The data obtained both primary data and secondary data from interviews and documentation were processed and analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study include: the application of sanctions to the Padangsidimpuan District Court's decision Number 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp has not provided a deterrent effect to the defendant, because from 2017-2019 data, cases of decency in children increase every year. so that the author assumes that the sanctions given by the judge to the defendant have not provided a deterrent effect to the defendant. From this case the judge has not considered the defendant's intentions and plans to commit immoral acts to the child. Even though the child will become the next generation or generation of the nation, therefore according to the author, the sanctions given by the judge are not appropriate for the defendant.

Keywords: Analysis, Verdict, Rape.

A. Pendahuluan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonis* atau *Al-Qadlau* (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan dua pihak berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat dan “tergugat”.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), dimana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam *diktum vonis* selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan), perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan suka rela, maka dilaksanakan secara paksa yang biasa disebut eksekusi.¹

¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 200.

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim dalam bentuk tertulis didalam suatu persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa.

Putusan hakim atau sering disebut juga putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau di nanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara, guna untuk menyelesaikan perkara atau sengketa tersebut. Dalam sebuah putusan hakim itu harus adil untuk memutuskan suatu perkara agar tidak ada pihak yang merasa di dzolimi atau merasa tidak adil pada putusan tersebut.

Menurut Soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang

diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. Oleh sebab itu memutuskan sebuah perkara atau sengketa tidaklah semudah membalikkan tangan, perlu beberapa pertimbangan untuk memutuskannya.

Dalam beberapa kasus di antaranya adalah kasus kesusilaan pada anak, kasus kesusilaan yang terjadi pada anak sebagai korban tiap tahunnya selalu bertambah, di duga dalam putusan hakim sekarang ini tidak membuat efek jera pada pelaku terkhususnya di daerah Kota Padangsidempuan.

B. Metode Penelitian

Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari Pengadilan Negeri

Padangsidempuan, dan studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, bahan-bahan primer Alquran dan hadist, KUHP, Fiqih Jinayah merupakan bahan hukum utama. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif. lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Waktu penelitian ini dimulai pada Februari hingga Mei 2021.

C. Pembahasan dan Hasil

Menurut Soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan

dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.²

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan

²Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm 146.

³Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

suatu perkara atau sengketa para pihak.⁴ Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta.⁵

Oleh sebab itu memutuskan sebuah perkara tidaklah semudah membalikkan tangan perkara tersebut langsung selesai, perlu beberapa pertimbangan bagi hakim untuk memutuskannya sebuah perkara agar perkara yang ia putuskan nanti tidak ada salah satu pihak yang merasa terzholimi atau merasa tidak adil akan putusan tersebut.⁶ Hal tersebut merupakan

⁴Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, 1993, hlm. 174

⁵Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 198.

⁶Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9)*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 62.

kegiatan menguntungkan diri sendiri.⁷

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhkan putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat: Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan; Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai: tidak memenuhi atas pembuktian

menurut Undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim. Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Misalnya, bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menghukum seorang terdakwa didasarkan atas seorang saksi, dengan kata lain tidak didasarkan atas batas minimum pembuktian (dua alat bukti). sebagaimana mestinya karena masih banyak yang mengingkari janjinya tidak sesuai dengan akad awalnya

⁷Sawaluddin Siregar, *Perpektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

dilakukan atas dasar sukarela tanpa megandung unsur paksaan.⁸

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana

terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minumum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Misalnya, apabila kekeliruan penerapan hukum dimana pengadilan negeri dan pengadilan

⁸ Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

tinggi menjatuhkan satu pidana, sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan dua pidana. Hukum Islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan waktu, membuat aksereratif perkembangan hukum Islam.⁹

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging* Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni: *Apa yang didakwakan kepada terdakwa*

⁹Hendra gunawan, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam pembangunan Nasional*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 108.

*memang terbukti secara sah dan meyakinkan. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.*¹⁰

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

Misalnya, Terdakwa telah dijatuhi pidana atas keaslahan melakukan kejahatan pegginaan ringan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Mahkamah Agung berpendapat putusan pengadilan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 352

tinggi harus dibatalkan oleh karena pengaduan tinggi tidak berwenang memeriksa tindak pidana ringan dalam tingkat banding. Disamping itu, dari berita acara persidangan ternyata terdakwa tidak bermaksud untuk menghina tetapi hanya bercanda, dengan demikian tidak ada unsur sengaja, sehingga meskipun terbukti dengan sah menyakinkan perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan.

Contoh lain yang populer adalah modal usaha yang kemudian digunakan oleh seorang terdakwa. Dalam penggunaan modal tersebut bukanlah penggelapan. Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah menganju kepada tujuan islam tersebut.¹¹

¹¹Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba dalam hukum islam*, Jurnal Al-

Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 111.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp belum sesuai karena sanksi yang diberikan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dari pertimbangan hakim tersebut, seperti niat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam memberi sanksi putusan tersebut, belum lagi efek trauma pada anak sangat berpengaruh kepada pertumbuhannya dan membuat mental atau sosiologis anak tersebut jatuh dan merasa malu kepada teman-teman se usianya untuk bermain bersama.

Alasan-alasan hakim memberikan sanksi putusan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp dikarenakan ada beberapa faktor yaitu: *"Terdakwa atau Pasisal Rambe belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dalam*

persidangan juga terdakwa atau paisal rambe mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulaginya lagi. Terdakwa atau Pasisal Rambe masih mempunyai keluarga yang perlu dinafkahinya".

Namun alasan hakim dalam kasus putusan nomor 109/PiD.Sus/PN/2020/Psp ini menurut penulis masi kurang dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tidak pidana sanksinya diringankan padahal pada kasus ini terdakwa sudah ada niat dalam melakukan perbuatan tindak pidana.

Referensi

a. Sumber Buku

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Presfektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, 1993, hlm. 174.

b. Sumber Jurnal

Gunawan, Hendra. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesian Dalam Pembangunan Nasional*. *Yurisprundetia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 108.

Hasibuan, Ummi Kalsum *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9)*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020)

Nasution, Adanan Murroh. *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 88.

Sainul, Ahmad. *Konsep Hak Milik Dalam Islam*. *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 198.

Siregar, Sawaluddin. *Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal*.

Yurisprundetia: Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 2 (2017): 70.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. *Jurnal al-Maqasid, Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 111.